



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DIMA CAHYANTI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Panang Jaya RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **MEZFI RISTIANTO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun IV RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **ROSNANI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Panang Jaya RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **SURATNO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Komplek PTPN VII Suli Inti RT 006 RW 002, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **HAIRUL ELMI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun III RT 000 RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **DASMAN**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun I RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. ZULISFAHANI, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun II RT 000 RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. MUHAMMAD YUSRI, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun V RT 000 RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. RASMAWI, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun IV Afdeling 2 RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. PRAYOGI, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun III RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat X;

11. SUNANDAR, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun IV RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XI;

12. MASTIAR SIMANJUNTAK, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Rumah Tumbuh RT 002 RW 010, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XII;

13. KRESTIANSYAH, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Kampung I Nomor 66 RT 001 RW 001, Kelurahan Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XIII;



- 14. SARONI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Ujan Mas Baru RT 000 RW 000, Kelurahan Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XIV;
- 15. SUBHAN LASWARDI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun II Blok C RT 003 RW 000, Kelurahan Muara Harapan, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XV;
- 16. LUKSIN SIHOMBING**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun IV RT 000 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XVI;
- 17. DARWIN**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Saka Jaya RT 009 RW 000, Kelurahan Saka Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XVII;
- 18. SAIRUL**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Harum Manis Blok H RT 011 RW 004, Kelurahan Saka Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XVIII;
- 19. MUJIANI**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Harapan Jaya RT 008 RW 003, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XIX;
- 20. ATENG TRI MARSONO**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Panang Jaya RT 009 RW 000, Kelurahan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XX;
- 21. AMIRRUDIN**, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Gunung Megang Dalam RT 000 RW 000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XXI;

22. DALHIRI, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Gunung Megang Dalam RT 000 RW 000, Kelurahan Gunung Megang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XXII;

23. ABDUL KUDUS, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun IV RT 000 RW 000, Kelurahan Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XXIII;

24. BASTARI, Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Dusun I RT 000 RW 000, Kelurahan Mura Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Penggugat XIV;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No. 901 RT 12 RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV disebut sebagai Para Penggugat;

LAWAN

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, Perseroan, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan Kantor Unit di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Doni P. Gandamihardja selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satrya Adhitama, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Karyawan dan Advokat/Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 November 2020 dalam nomor register 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, hal mana PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII Unit Sungai Lengi Kabupaten Muara Enim merupakan Unit Usaha yang bergerak di bidang perkebunan karet dengan pabrik pengolahan di dalamnya;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan pekerja/Buruh yang berkerja di perusahaan TERGUGAT, yaitu PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII Unit Sungai Lengi Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan selaku TERGUGAT, dengan penjelasan masing-masing PARA PENGGUGAT sebagai berikut;

PENGGUGAT I atas nama DIMA CAHYANTI.

- Masa Kerja : 01 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 6 Bulan).
- Jabatan : Krani Kartu Rekg/ Pembukuan dan Aktiva.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT II atas nama MEZFI RISTIANTO.

- Masa Kerja : 01 Juli 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 6 Bulan).
- Jabatan : Krani Administrasi Tanaman.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT III atas nama ROSNANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 01 Juni 2004 s/d 31 Januari 2020 (15 Tahun 7 Bulan).

- Jabatan : Kepala Klinik / Paramedis / Bidan.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT IV atas nama SURATNO.

- Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

- Jabatan : Krani Kemitraan.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT V atas nama HAIRUL ELMI.

- Masa Kerja : 01 Januari 2002 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun).

- Jabatan : Krani Kemitraan.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT VI atas nama DASMAR.

- Masa Kerja : 01 Mei 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun 8 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT VII atas nama ZULISFAHANI.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT VIII atas nama MUHAMAD YUSRI.

- Masa Kerja : 26 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 6 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT IX atas nama RASMAWI.

- Masa Kerja : 01 Februari 2001 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT X atas nama PRAYOGI.

- Masa Kerja : 01 Juli 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun 6 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT XI atas nama SUNANDAR.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XII atas nama MASTIAR SIMANJUNTAK.

- Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

- Jabatan : Juru Tulis Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XIII atas nama KRESTIANSYAH.

- Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XIV atas nama SARONI.

- Masa Kerja : 01 Februari 2003 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XV atas nama SUBHAN LASWARDI.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XVI atas nama LUKSIN SIHOMBING.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

- Jabatan : Juru Tulis Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XVII atas nama DARWIN.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XVIII atas nama SAIRUL.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGUGAT XIX atas nama MUJIANI.

- Masa Kerja : 01 Mei 2003 s/d 31 Januari 2020 (16 Tahun 8 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT XX atas nama ATENG TRI MARSONO.

- Masa Kerja : 01 Maret 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 8 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT XXI atas nama AMIRRUDIN.

- Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT XXII atas nama DALHIRI.

- Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT XXIII atas nama ABDUL KUDUS.

- Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

PENGGUGAT XXIV atas nama BASTARI

- Masa Kerja : 01 Desember 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 1 Bulan).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

3. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah berkerja dengan baik sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa pihak TERGUGAT yakni Perusahaan PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII Unit Sungai Lengki menjalankan usahanya dalam wilayah di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sehingga sudah berdasarkan hukum apabila upah per/bulannya sebagai dasar perhitungan Upah untuk Uang Pengakhiran Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.3.158.277,- (Tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 666/KPTS/DISNAKERTRANS/2019,

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal: 19 November 2019, tentang ketentuan Upah Minimum Kabupaten Muara Enim untuk tahun 2020;

5. Bahwa hubungan kerja PARA PENGGUGAT maupun sebagian karyawan lainnya selama bekerja di perusahaan TERGUGAT didasarkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
6. Bahwa selama PARA PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT, hari kerja yang diterapkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu, yakni dari senin sampai dengan hari sabtu, dengan 7 (tujuh) jam kerja dalam satu hari mulai secara terus menerus tanpa jeda atau terputus;
7. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut adalah PHK sepihak dengan alasan berakhirnya PKWT, hal mana PHK tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena bertentangan dengan pasal 59 Undang-undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 59:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

8. Bahwa pengujian keabsahan penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT antara lain PARA PENGGUGAT didasarkan pada bentuk perjanjian, jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu perjanjian dan mekanisme perpanjangan perjanjian, hal mana dapat PARA PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

8.1. Bentuk perjanjian.

Bahwa terkait bentuk perjanjian, Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

"(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

"(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu".

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) Kepmen 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyatakan:

"(1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja".



Bahwa secara factual terbukti TERGUGAT telah mempekerjakan PARA PENGGUGAT untuk suatu masa tertentu tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis, hal mana melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Untuk itu, demi hukum merujuk Pasal 57 ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 15 Kepmen 100 Tahun 2004, seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tidak sah sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PARA PENGGUGAT tersebut Demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

8.2. Jenis dan sifat pekerjaan;

Bahwa terkait jenis dan sifat pekerjaan objek perjanjian kerja waktu tertentu, Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Bahwa secara factual terbukti TERGUGAT telah mempekerjakan masing-masing PARA PENGGUGAT pada jenis dan sifat pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus, terbukti PARA PENGGUGAT telah berkerja dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun dan lebih dari 3 (tiga) kali kontrak kerja tanpa JEDA, hal mana melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



Untuk itu, demi hukum merujuk Pasal 59 ayat (7) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tidak sah sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PARA PENGGUGAT Demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

8.3. Jangka waktu perjanjian;

Bahwa terkait jangka waktu perjanjian dalam perjanjian kerja waktu tertentu, Pasal 59 ayat (4) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”.

Bahwa secara factual terbukti TERGUGAT telah mempekerjakan masing-masing PARA PENGGUGAT lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus, terbukti PARA PENGGUGAT telah berkerja dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun dan lebih dari 3 (tiga) kali kontrak kerja tanpa JEDA, hal mana melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Untuk itu, demi hukum merujuk Pasal 59 ayat (7) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tidak sah sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PARA PENGGUGAT Demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

8.4. Mekanisme perpanjangan perjanjian;

Bahwa terkait mekanisme perpanjangan perjanjian dalam perjanjian kerja waktu tertentu, Pasal 59 ayat (5) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

“Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan



maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Bahwa secara factual terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari kepada PARA PENGGUGAT sebelum perjanjian kerja berakhir setiap kali melakukan perpanjangan perjanjian kerja, hal mana melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (5) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Untuk itu, demi hukum merujuk Pasal 59 ayat (7) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang diterapkan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tidak sah sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PARA PENGGUGAT tersebut Demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (7) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: “PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)”;
10. Bahwa terbukti secara hukum hubungan kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Undang-undang nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka telah berdasarkan hukum apabila majelis hakim PHI Menyatakan hubungan kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
12. Bahwa yang menjadi alasan berakhirnya hubungan kerja PARA PENGGUGAT adalah dikarenakan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau telah berakhirnya masa kontrak yang diberlakukan oleh pihak TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak Tanggal: 31 Januari 2020, sehingga PARA PENGGUGAT diputuskan hubungan kerjanya oleh pihak TERGUGAT secara Sepihak, tanpa adanya kesalahan yang dilakukan PARA PENGGUGAT, dan hal tersebut dapat



dibuktikan dari Surat Pemberitahuan berakhirnya Masa Kerja serta Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada masing-masing PARA PENGGUGAT;

13. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT tanpa adanya pembayaran hak-hak Pesangon tersebut, maka melalui serikat buruh di tingkat perusahaan telah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT untuk diadakan perundingan Bipartit, agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara baik, dan telah diadakan perundingan bipartite antara PARA PENGGUGAT diwakili oleh Serikat Buruh di tingkat perusahaan dengan pihak TERGUGAT yang bertempat di Kantor PT. PN VII Unit Sunagi Lengi, akan tetapi tidak tercapai Kesepakatan;
14. Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan ataupun penyelesaian dalam perundingan bipartite tersebut, Maka penyelesaian perselisihan tersebut telah diteruskan upaya penyelesaiannya melalui Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim, hal mana kemudian dilimpahkan penyelesaiannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan tidak adanya Pejabat Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim;
15. Bahwa telah pula diterbitkan Anjuran oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Surat Anjuran Nomor: 560/2691/Nakertrans/2020 Tanggal: 27 Juli 2020, yang pada pokoknya mewajibkan TERGUGAT untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 560/2691/Nakertrans/2020 tanggal: 27 Juli 2020 tersebut, TERGUGAT sampai saat ini tidak mematuhi dan tidak melaksanakan Anjuran tersebut, oleh karenanya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: *"dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan: “pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM”;
19. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT secara sepihak tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai mekanisme yang telah di atur dalam Pasal 151 ayat (3) undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

“Tergugat hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan penggugat setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)”.
20. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut adalah PHK secara sepihak serta non Prosedural, hal mana PHK tersebut bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Majelis hakim PHI Menyatakan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut Tidak Sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Procedural;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim PHI Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA PENGGUGAT karena tanpa adanya kesalahan dari PARA PENGGUGAT;
22. Bahwa pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Perusahaan terhadap PARA PENGGUGAT, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan mengenai hak-hak PHK yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT dan hal tersebut merupakan kewajiban penuh Perusahaan;
23. Bahwa Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan pihak Perusahaan terhadap PARA PENGGUGAT tersebut merupakan pengakhiran hubungan kerja sepihak, tanpa kesalahan, tanpa diikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT menerima hak hak PHK secara maksimal dengan perhitungan 2 (dua) kali ketentuan sesuai dengan perhitungan pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan pasal 156 ayat (4);
24. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tanpa adanya kesalahan dari PARA PENGGUGAT, maka mengacu pada ketentuan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PARA

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



PENGGUGAT berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali, dan uang penggantian hak 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 (empat), sehingga telah berdasarkan hukum apabila majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada PARA PENGGUGAT, dengan perhitungan uang Pengakhiran Hubungan kerja (PHK) yang seharusnya diterima masing-masing PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

PENGGUGAT I atas nama DIMA CAHYANTI.

-. Masa Kerja : 01 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 6 Bulan).

-. Jabatan : Krani Kartu Rekg/ Pembukuan dan Aktiva.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGGUGAT II atas nama MEZFI RISTIANTO.

-. Masa Kerja : 01 Juli 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 6 Bulan).

-. Jabatan : Krani Administrasi Tanaman.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT III atas nama ROSNANI.

-. Masa Kerja : 01 Juni 2004 s/d 31 Januari 2020 (15 Tahun 7 Bulan).

-. Jabatan : Kepala Klinik / Paramedis / Bidan.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

6 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 18.949.662,- +

Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 75.798.648,- =Rp. 11.369.797,- +

TOTAL..... =Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT IV atas nama SURATNO.

-. Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

-. Jabatan : Krani Kemitraan.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT V atas nama HAIRUL ELMI.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2002 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun).

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Krani Kemitraan.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp. } 3.158.277,-) = \text{Rp. } 56.848.986,-$
- Uang penghargaan Masa kerja :
 $7 \times \text{Rp. } 3.158.277,- = \text{Rp. } 22.107.939,- +$
Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp. } 78.956.925,- = \text{Rp. } 11.843.539,- +$
TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT VI atas nama DASMAN.

- Masa Kerja : 01 Mei 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun 8 Bulan).
- Jabatan : Pemanen.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp. } 3.158.277,-) = \text{Rp. } 56.848.986,-$
- Uang penghargaan Masa kerja :
 $6 \times \text{Rp. } 3.158.277,- = \text{Rp. } 18.949.662,- +$
Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp. } 75.798.648,- = \text{Rp. } 11.369.797,- +$
TOTAL..... =Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT VII atas nama ZULISFAHANI.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- Jabatan : Keamanan Afdeling.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp. } 3.158.277,-) = \text{Rp. } 56.848.986,-$
- Uang penghargaan Masa kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT VIII atas nama MUHAMAD YUSRI.

-. Masa Kerja : 26 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 6 Bulan).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT IX atas nama RASMAWI

-. Masa Kerja : 01 Februari 2001 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun).

-. Jabatan : Keamanan Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT X atas nama PRAYOGI.

-. Masa Kerja : 01 Juli 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun 6 Bulan).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

6 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 18.949.662,- +

Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 75.798.648,- =Rp. 11.369.797,- +

TOTAL.....=Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT XI atas nama SUNANDAR.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XII atas nama MASTIAR SIMANJUNTAK.

-. Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

-. Jabatan : Juru Tulis Afdeling.

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XIII atas nama KRESTIANSYAH.

- Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

- Jabatan : Keamanan Afdeling.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XIV atas nama SARONI.

- Masa Kerja : 01 Februari 2003 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

6 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 18.949.662,- +

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 75.798.648,- =Rp. 11.369.797,- +

TOTAL.....=Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT XV atas nama SUBHAN LASWARDI.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

-. Jabatan : Keamanan Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XVI atas nama LUKSIN SIHOMBING.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

-. Jabatan : Juru Tulis Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL.....=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XVII atas nama DARWIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- Jabatan : Pemanen.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XVIII atas nama SAIRUL.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- Jabatan : Pemanen.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XIX atas nama MUJIANI.

- Masa Kerja : 01 Mei 2003 s/d 31 Januari 2020 (16 Tahun 8 Bulan).
- Jabatan : Pemanen.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Uang penghargaan Masa kerja :

6 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 18.949.662,- +

Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 75.798.648,- =Rp. 11.369.797,- +

TOTAL..... =Rp. 87.168.445,-

PENGUGAT XX atas nama ATENG TRI MARSONO.

- . Masa Kerja : 01 Maret 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 8 Bulan).

- . Jabatan : Pemanen.

- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- . Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXI atas nama AMIRRUDIN.

- . Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

- . Jabatan : Pemanen.

- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- . Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXII atas nama DALHIRI.

-. Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXIII atas nama ABDUL KUDUS.

-. Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

-. Jabatan : Keamanan Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXIV atas nama BASTARI

-. Masa Kerja : 01 Desember 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 1 Bulan).

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Jabatan : Keamanan Afdeling.
- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-
- . Uang penghargaan Masa kerja :
7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +
Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-
- . Uang Penggantian Hak:
15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +
TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

25. Bahwa oleh karena hal-hal yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT mempunyai landasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang undang yang berlaku, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan pihak TERGUGAT;
26. Bahwa guna menghindari gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia, MAKA sudah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) per/hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT diajukan telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut tanpa adanya kesalahan dari PARA PENGGUGAT, Maka telah berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis hakim PHI Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan, dengan Amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tersebut Tidak sah dan Batal Demi Hukum serta Tidak Procedural;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT dengan alasan tanpa adanya kesalahan dari PARA PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) secara Tunai dan seketika kepada PARA PENGGUGAT dengan perhitungan Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang seharusnya diterima masing-masing PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

PENGGUGAT I atas nama DIMA CAHYANTI.

- Masa Kerja : 01 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 6 Bulan).

- Jabatan : Krani Kartu Rekg/ Pembukuan dan Aktiva.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGGUGAT II atas nama MEZFI RISTIANTO.

- Masa Kerja : 01 Juli 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 6 Bulan).

- Jabatan : Krani Administrasi Tanaman.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:		
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-)		=Rp. 56.848.986,-
- Uang penghargaan Masa kerja :		
7 X Rp. 3.158.277,-		=Rp. 22.107.939,- +
Sub Total (1)....		=Rp. 78.956.925,-
- Uang Penggantian Hak:		
15% X Rp. 78.956.925,-		=Rp. 11.843.539,- +
TOTAL.....		=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT III atas nama ROSNANI.

- Masa Kerja : 01 Juni 2004 s/d 31 Januari 2020 (15 Tahun 7 Bulan).
- Jabatan : Kepala Klinik / Paramedis / Bidan.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:		
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-)		=Rp. 56.848.986,-
- Uang penghargaan Masa kerja :		
6 X Rp. 3.158.277,-		=Rp. 18.949.662,- +
Sub Total (1)....		=Rp. 75.798.648,-
- Uang Penggantian Hak:		
15% X Rp. 75.798.648,-		=Rp. 11.369.797,- +
TOTAL.....		=Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT IV atas nama SURATNO.

- Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).
- Jabatan : Krani Kemitraan.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:		
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-)		=Rp. 56.848.986,-
- Uang penghargaan Masa kerja :		
7 X Rp. 3.158.277,-		=Rp. 22.107.939,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT V atas nama HAIRUL ELMI.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2002 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun).

-. Jabatan : Krani Kemitraan.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT VI atas nama DASMAN.

-. Masa Kerja : 01 Mei 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun 8 Bulan).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

6 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 18.949.662,- +

Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 75.798.648,- =Rp. 11.369.797,- +

TOTAL..... =Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT VII atas nama ZULISFAHANI.

- Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- Jabatan : Keamanan Afdeling.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-
- Uang penghargaan Masa kerja :
7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +
- Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +
- TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT VIII atas nama MUHAMAD YUSRI.

- Masa Kerja : 26 Juli 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 6 Bulan).
- Jabatan : Pemanen.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-
- Uang penghargaan Masa kerja :
7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +
- Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-
- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +
- TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT IX atas nama RASMAWI

- Masa Kerja : 01 Februari 2001 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun).
- Jabatan : Keamanan Afdeling.
- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-)	=Rp. 56.848.986,-
- . Uang penghargaan Masa kerja :	
7 X Rp. 3.158.277,-	=Rp. 22.107.939,- +
Sub Total (1)....	=Rp. 78.956.925,-
- . Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp. 78.956.925,-	=Rp. 11.843.539,- +
TOTAL.....	=Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT X atas nama PRAYOGI.

- . Masa Kerja : 01 Juli 2002 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun 6 Bulan).
- . Jabatan : Pemanen.
- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:	
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-)	=Rp. 56.848.986,-
- . Uang penghargaan Masa kerja :	
6 X Rp. 3.158.277,-	=Rp. 18.949.662,- +
Sub Total (1)....	=Rp. 75.798.648,-
- . Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp. 75.798.648,-	=Rp. 11.369.797,- +
TOTAL.....	=Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT XI atas nama SUNANDAR.

- . Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- . Jabatan : Pemanen.
- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:	
2 X (9 X Rp. 3.158.277,-)	=Rp. 56.848.986,-
- . Uang penghargaan Masa kerja :	
7 X Rp. 3.158.277,-	=Rp. 22.107.939,- +
Sub Total (1)....	=Rp. 78.956.925,-
- . Uang Penggantian Hak:	
15% X Rp. 78.956.925,-	=Rp. 11.843.539,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XII atas nama MASTIAR SIMANJUNTAK.

-. Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

-. Jabatan : Juru Tulis Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XIII atas nama KRESTIANSYAH.

-. Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

-. Jabatan : Keamanan Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XIV atas nama SARONI.

-. Masa Kerja : 01 Februari 2003 s/d 31 Januari 2020 (17 Tahun).

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Jabatan : Pemanen.
- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp. } 3.158.277,-) = \text{Rp. } 56.848.986,-$
- . Uang penghargaan Masa kerja :
 $6 \times \text{Rp. } 3.158.277,- = \text{Rp. } 18.949.662,- +$
Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-
- . Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp. } 75.798.648,- = \text{Rp. } 11.369.797,- +$
TOTAL..... =Rp. 87.168.445,-

Terbilang= (Delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah.);

PENGUGAT XV atas nama SUBHAN LASWARDI.

- . Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- . Jabatan : Keamanan Afdeling.
- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp. } 3.158.277,-) = \text{Rp. } 56.848.986,-$
- . Uang penghargaan Masa kerja :
 $7 \times \text{Rp. } 3.158.277,- = \text{Rp. } 22.107.939,- +$
Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-
- . Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp. } 78.956.925,- = \text{Rp. } 11.843.539,- +$
TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XVI atas nama LUKSIN SIHOMBING.

- . Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).
- . Jabatan : Juru Tulis Afdeling.
- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp. } 3.158.277,-) = \text{Rp. } 56.848.986,-$
- . Uang penghargaan Masa kerja :
 $7 \times \text{Rp. } 3.158.277,- = \text{Rp. } 22.107.939,- +$

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XVII atas nama DARWIN.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XVIII atas nama SAIRUL.

-. Masa Kerja : 01 Januari 2000 s/d 31 Januari 2020 (20 Tahun).

-. Jabatan : Pemanen.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XIX atas nama MUJIANI.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Kerja : 01 Mei 2003 s/d 31 Januari 2020 (16 Tahun 8 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

6 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 18.949.662,- +

Sub Total (1).... =Rp. 75.798.648,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 75.798.648,- =Rp. 11.369.797,- +

TOTAL..... =Rp. 87.168.445,-

PENGUGAT XX atas nama ATENG TRI MARSONO.

- Masa Kerja : 01 Maret 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 8 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXI atas nama AMIRRUDIN.

- Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

- Jabatan : Pemanen.

- Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXII atas nama DALHIRI.

- . Masa Kerja : 01 September 2000 s/d 31 Januari 2020 (19 Tahun 4 Bulan).

- . Jabatan : Pemanen.

- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- . Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXIII atas nama ABDUL KUDUS.

- . Masa Kerja : 01 April 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 9 Bulan).

- . Jabatan : Keamanan Afdeling.

- . Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- . Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

- . Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

- . Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

PENGUGAT XXIV atas nama BASTARI

-. Masa Kerja : 01 Desember 2001 s/d 31 Januari 2020 (18 Tahun 1 Bulan).

-. Jabatan : Keamanan Afdeling.

-. Alasan PHK : Tanpa adanya Kesalahan.

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

-. Uang Pesangon:

2 X (9 X Rp. 3.158.277,-) =Rp. 56.848.986,-

-. Uang penghargaan Masa kerja :

7 X Rp. 3.158.277,- =Rp. 22.107.939,- +

Sub Total (1).... =Rp. 78.956.925,-

-. Uang Penggantian Hak:

15% X Rp. 78.956.925,- =Rp. 11.843.539,- +

TOTAL..... =Rp. 90.800.464,-

Terbilang= (Sembilan puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) per/hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pengugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dalil gugatan bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitium, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dalam dalil gugatannya sangat kabur dan tidak jelas karena sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok sengketa apakah mengenai Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan atau Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- b. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak menerangkan secara jelas tentang telah terjadinya pemutusan hubungan kerja, karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena Penggugat sampai saat ini masih bekerja sebagai pekerja borong di perusahaan Tergugat. Penggugat saat ini adalah Pekerja Borong di bawah naungan Vendor/Perusahaan Pihak Ketiga;
- c. Penggugat pada hal. 18 angka 20, 22, 23, 24 yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak menerangkan secara jelas tentang telah terjadinya pemutusan hubungan kerja, karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena Penggugat sampai saat ini masih bekerja sebagai Pekerja Borong di bawah naungan Vendor/Pihak Ketiga dan ditempatkan di perusahaan Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam konstruksi hukum yang tertuang dalam posita gugatannya dan sama sekali tidak dapat memberikan alasan hukum mengapa Tergugat harus bertanggung jawab kepada Pekerja Borong yang merupakan pekerja di bawah naungan vendor/pihak ketiga, namun dalam petitumnya Penggugat malah menuntut pembayaran pesangon kepada Tergugat. Penggugat



mendalikkan tentang PKWT sedangkan sesuai ketentuan Tergugat menjalankan perjanjian kerjasama pemborongan dengan Vendor, sehingga dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak jelas/ tidak relevan;

- e. Bahwa terdapat pertentangan antara posita dan petitum Penggugat, dimana Penggugat tidak mendalikkan secara jelas mengenai duduk perkara/permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat pada petitumnya semakin tidak jelas menuntut Pesangon, tidak jelas perhitungannya, tidak jelas bentuk tindakan Tergugat yang dianggap Penggugat bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga semakin tidak jelas petitum yang dimohonkan Penggugat;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Penggugat kurang pihak dalam menentukan pihak yang digugat karena hanya menempatkan PTPN VII Unit Sungai Lengi sebagi Tergugat, padahal faktanya Tergugat juga berada dalam kerjasama pemborongan di bawah naungan Koperasi Ruwa Jurai Unit Sungai Lengi dan Vendor/Pihak Ketiga lainnya. Sehingga Penggugat dalam dalil gugatannya tidak komprehensif dan tidak menceritakan fakta secara utuh kepada Vendor mana saja Penggugat pernah bekerja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak. Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik Pihak Yang Digugat dalam perkara *a quo* dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena dalam mengajukan Gugatan ini Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara Nomor : 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PLG,



yaitu PT Perkebunan Nusantara VII yang jelas-jelas sampai saat ini masih memperkerjakan Penggugat dan sama sekali tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat sangat tidak berdasar. Dengan demikian sangat jelas Gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, gugatan Penggugat *Error In Persona*, dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Premateur (*Exceptio Dilatoria*)

- a. Bahwa sesuai dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada hal. 18 angka 20, 22, 23, 24 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sampai saat ini Penggugat masih bekerja sebagai pekerja borong di bawah naungan vendor/pihak ketiga dan ditempatkan perusahaan Tergugat;
 - b. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prematuer dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematuer yang belum saatnya diajukan kepada PHI di Pengadilan Negeri Palembang, karena Penggugat sampai saat ini masih bekerja di perusahaan Tergugat (tidak dalam keadaan PHK);
 - c. Dalam proses pengajuan gugatan dimaksud, tentunya dapat dilanjutkan apabila Penggugat tidak bekerja lagi di Perusahaan Tergugat, karena sebab hal tersebut maka gugatan sudah jelas cacat hukum dan sangat beralasan hukum untuk dinyatakan Gugatan Premateur (*Exceptio Dilatoria*);
 - d. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat adalah prematuer atau belum waktunya untuk diajukan gugatan, yang berakibat hukum gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum;
- Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui juga kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian sekaligus menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil sanggahan Tergugat terhadap pokok perkara, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap dalil - dalil dari Gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 maka dengan ini Tergugat menjawab bahwa sebenarnya Penggugat sangat menyadari dan mengakui bahwa Penggugat masih bekerja dan tidak dilakukan PHK oleh Tergugat hingga sampai saat ini sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga tampak seolah, Penggugat yang menginginkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Penggugat;
Bahwa terkait klaim masa kerja dari Penggugat, Tergugat membantah mengenai mulai bekerja dan akhir kerja dari Penggugat karena selama bekerja Penggugat juga berada di bawah vendor/pemborong yang berbeda-beda, tidak hanya Koperasi, tetapi masih banyak vendor lainnya yang silih berganti. Sesuai informasi dari Vendor/Pihak Pemborong bahwa turn over/keluar masuk dan putus kerja dari Penggugat juga sangat tinggi. Lebih lagi sampai saat ini Penggugat masih bekerja di Tergugat dan di bawah naungan Vendor/Pihak Ketiga;
2. Bahwa atas dalil - dalil Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6 maka dengan ini Tergugat menjawab bahwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa menurut Tergugat dan vendor/pihak pemborong yang pernah memperkerjakan Penggugat selama ini bahwa Tergugat telah memberikan hak-hak Penggugat selama bekerja dan sampai saat ini Penggugat masih bekerja. Dan selama bekerja, para Penggugat tidak pernah mengajukan tuntutan apapun dan Tergugat selama ini tidak pernah melanggar/mendapat teguran dari instansi terkait, pengawas maupun auditor internal dan eksternal dalam hal Tergugat mengelola tenaga kerja tidak tetap. Selama ini baik Tergugat maupun Vendor/Pihak Ketiga yang pernah memperkerjakan Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dan memberikannya kepada Penggugat;
 - b. Bahwa saat ini para Penggugat masih bekerja sebagai pekerja tidak tetap/borong di perusahaan Tergugat dan tetap menerima hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga menjadi tidak relevan apabila justru menggugat Tergugat dan seolah lebih menginginkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap dalil - dalil Penggugat pada angka 7 sampai 12, dengan ini Tergugat tidak perlu menanggapinya karena tidak relevan, tidak kontekstual terhadap pokok perkara *a quo*, dimana pada dalil-dalil sebelumnya Penggugat sudah mengetahui dan memahami bahwa benar telah terjalannya perjanjian kerjasama pemborongan antara Tergugat dengan Vendor/Pihak Ketiga yang telah sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan dalil Penggugat pada angka 7 sampai 12 malah mengulas mengenai ketentuan umum PKWT yang sangat tidak relevan dengan dalil Penggugat sebelumnya dan tidak relevan dengan Pokok Perkara karena Penggugat saat ini masih bekerja sebagai pekerja borong di bawah naungan vendor/pihak ketiga dan ditempatkan di perusahaan Tergugat;
4. Bahwa selain hal tersebut, terhadap dalil Penggugat angka 7 sampai 12 perlu disampaikan beberapa hal kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama ini, Tergugat dalam menjalankan perjanjian kerja waktu tertentu telah sesuai dan mematuhi ketentuan Pasal 56, 57, 58 dan 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Pasal 56, 57, 58, 59 dan 61 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Perjanjian Waktu Kerja Tertentu;
 - b. Bahwa selain PKWT, penyerahan pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat juga telah mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 66 UU No. 11 Tahun 2020 yang mengatur bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Lebih lanjut, hal ini diatur dalam ketentuan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Jo. Permenakertrans No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Permenakertrans No. 19 tahun 2012;
 - c. Bahwa dalam ketentuan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 Jo. Permenakertrans No. 11 tahun 2019 telah diatur secara jelas sebagai berikut :
 - *Pasal 1 Angka 1 : "Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Angka 2 : "Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan;
- d. Bahwa sebagaimana dalil tersebut di atas, secara jelas bahwa Tergugat telah menjalani persyaratan sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku dan dilindungi oleh Undang-Undang;
- e. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian juga dilaksanakan berdasarkan itikad baik berlandaskan azas kesepakatan *vide* Pasal 1320 KUHPdt sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak pernah ada sanggahan/teguran/keberatandari pihak lain/Instansi yang berwenang;
- f. Bahwa sesuai ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Perjanjian kerja berakhir apabila:
 - a. pekerja meninggal dunia;
 - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
- g. Sesuai ketentuan 61 ayat 1 tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sah perjanjian serta telah memenuhi pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai sesuai asas hukum *Pacta Sun Servada*, maka sesuai ketentuan perjanjian kerja dapat berakhir sesuai berakhirnya waktu perjanjian kerja atau norma/klausul yang ada dalam perjanjian kerja, oleh karena Perjanjian Kerja dapat berakhir dan dapat tetap bekerja, dalam hal ini Penggugat sebenarnya masih bekerja, menerima gaji dan hak-hak lainnya dari Tergugat namun masih menuntut kepada Tergugat;
- h. Bahwa Tergugat juga dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan pemborongan kepada Vendor telah memenuhi ketentuan yaitu :

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



- 1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis;
- 2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja, dalam hal ini oleh Pengawas seperti Asisten, Mandor Besar, Mandor;
- 3) Objek perjanjian kerjasama secara tertulis untuk jangka waktu tertentu yaitu biasanya untuk kontrak kerjasama 1 s.d. 3 bulan;
- 4) Telah sesuai proses bisnis yang diterbitkan asosiasi yang mengatur mengenai core bisnis perusahaan yang menjadi wewenang perusahaan dalam menetapkan;
- 5) Tergugat membayar senilai tagihan pekerjaan borong sesuai tagihan realisasi pekerjaan dari Vendor/Pihak Ketiga berupa satuan hasil dan semua kewajiban para pihak sudah berjalan dan terpenuhi sesuai ketentuan dan tidak ada yang memperlmasalahkannya;
- 6) Ada dan telah terpenuhinya perjanjian kerjasama tertulis antara Tergugat dengan Vendor/Pihak Ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- 7) Bahwa penyerahan pelaksanaan pekerjaan dari Tergugat kepada Vendor telah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian serta telah memenuhi pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai sesuai asas hukum *Pacta Sun Servada*;
5. Bahwa atas dalil - dalil Penggugat pada angka 13, 14, 15,16 dan 17 dengan ini Tergugat menyatakan hal sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak perlu ditanggapi karena merupakan tahapan normatif dalam proses penyelesaian hubungan industrial yang dimulai dari perundingan bipartit, tripartit atau mediasi sampai dengan proses gugatan hubungan industrial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Bahwa terhadap dalil - dalil Penggugat pada angka 18 sampai 24, dengan ini Tergugat membantah karena Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan dalil Penggugat malah tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah berlaku saat ini dan Tergugat juga telah mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

7. Pada prinsipnya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 18 sampai 24 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat telah memenuhi ketentuan baik pelaksanaan PKWT maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama pemborongan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No, 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - b. Bahwa dalil Penggugat mengenai demi hukum beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTTT) adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Tergugat selama ini telah memenuhi kewajiban Tergugat. Bahkan sampai saat ini Penggugat masih bekerja di perusahaan Tergugat. Satu sisi Tergugat berupaya tidak melakukan PHK dan tetap memperkerjakan Penggugat, di sisi lain seolah Penggugat lebih memilih dilakukan PHK dan tidak ingin bekerja lagi dengan Perusahaan Tergugat sehingga mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial;
 - c. Perjanjian kerja PKWT maupun Perjanjian Pemborongan telah berlandaskan kesepakatan vide Pasal 1320 KUHPdt, dan selama ini tidak pernah ada masalah dan yang mempersalahkan karena Perjanjian kerja selalu dilakukan dengan itikad baik sesuai prosedur dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Bahwa karena telah memenuhi ketentuan dan bahkan Penggugat masih bekerja di di perusahaan Tergugat, maka sangatlah tidak logis dan masuk akal Penggugat malah menuntut menjadi PKWTT yang artinya siap dan lebih memilih berhenti/PHK daripada masih bekerja di perusahaan Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan penyerahan sebagian pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) dan mengenai pelaksanaan pemborongan pekerjaan. Lebih lanjut, hal ini diatur dalam ketentuan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 tentang

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Jo. Permenakertrans No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Permenakertrans No. 19 tahun 2012;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat butir 25, 26 dan 27 tidak perlu Tergugatanggapi karena apa yang menjadi petitum/tuntutan Penggugat menjadi tidak relevan dengan perkara *a quo*, dimana dalam dalil-dalil sebelumnya, Tergugat telah membantah secara keseluruhan bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, bahkan hingga saat ini Penggugat masih bekerja di perusahaan Tergugat;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Nomor SULI/1/110/2020 perihal berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-1.A;
2. Fotokopi surat Nomor KRJ-SULI/SKT/110/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-1.B;
3. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-2.A;
4. Fotokopi surat Nomor SULI/110/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-2.B;
5. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-3.A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-3.B;
7. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-4.A;
8. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-4.B;
9. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-5.A;
10. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/110/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-5.B;
11. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-6.A;
12. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKT/54/2020 perihal Surat keterangan, yang diberi tanda P-6.B;
13. Fotokopi surat Nomor SULI/1/110/2020 perihal berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-7.A;
14. Fotokopi surat Nomor SULI/SKT/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-7.B;
15. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-8.A;
16. Fotokopi surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-8.B;
17. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-9.A;
18. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-9.B;
19. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-10.A;
20. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-10.B;
21. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-11.A;
22. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-11.B;
23. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-12.A;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKT/54/2020 perihal Surat keterangan, yang diberi tanda P-12.B;
25. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-13.A;
26. Fotokopi surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-13.B;
27. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/110/2020 perihal Berakhirnya Perjanjian Honor, yang diberi tanda P-14.A;
28. Fotokopi Surat Nomor SULI/SKJ/54/2020 perihal Surat Keterangan, yang diberi tanda P-14.B;
29. Fotokopi Surat Nomor SULI/I/529/2003 perihal Kesepakatan Kerja waktu Tertentu, yang diberi tanda P-15.A;
30. Fotokopi Surat Nomor SULI/176/2002 perihal kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, yang diberi tanda P-15.B;
31. Fotokopi Surat Nomor UKKSSULE/KTR/002/2014 perihal Surat Perjanjian Kerja, yang diberi tanda P-15.C;
32. Fotokopi Surat Nomor SUTA/I/3/2014 perihal Perjanjian Kerja, yang diberi tanda P-15.D;
33. Fotokopi Surat Nomor SULI/KTR/05/2016 perihal Perjanjian Kerja, yang diberi tanda P-15.E;
34. Fotokopi Surat Nomor SULI/KTR/5/2018 perihal Perjanjian Kerja Honorer Full Timer, yang diberi tanda P-15.F;
35. Fotokopi Surat Nomor SULI/KTR/2020 Perihal Perjanjian Kerja Borong, yang diberi tanda P-15.G;
36. Fotokopi surat Nomor Suli/408/2008/2003 perihal Kesepakatan Waktu Tertentu, yang diberi tanda P-16.A;
37. Fotokopi surat nomor Suli/I/KKWT/610/2004 Perihal Kesepakatan Kerja Waktu tertentu, yang diberi tanda P-16.B;
38. Fotokopi surat nomor Suli/TKR/63/2018 Perihal Perjanjian Kerja Honorer Full Time, yang diberi tanda P-16.C;
39. Fotokopi surat nomor KRJ SULI/KTR /2020 Perihal Perjanjian kerja Borong, yang diberi tanda P-16.D;
40. Fotokopi surat nomor 560/429 Disnaker/6.4/2020 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang diberi tanda P-17;
41. Fotokopi surat nomor Suli/68/2020 Perihal Pemberitahuan II (terakhir), yang diberi tanda P-18;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Fotokopi Surat Nomor 10/Ext/PK FSB-NIKEUBA.PTPN.VII UNIT SULI/III/2020 Perihal sanggahan terhadap surat Pemberitahuan II, yang diberi tanda P-19;
43. Fotokopi surat nomor 560/0307/Disnaker/6.4/2020 Perihal Pengalihan Hubungan kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda P-20;
44. Fotokopi Berita Acara penanda tangannan Addendum dan Kontrak Kerja, yang diberi tanda P-21;
45. Fotokopi surat nomor 560/2690/Nakertrans/2020 Perihal Anjuran, yang diberi tanda P-22;
46. Fotokopi Surat Nomor 05/Ext/PK FSB-NIKEUBA PT.PN.VII.UNIT .SULI/III/2020 Perihal Pengaduan Dugaan pelanggaran Hak Normatif, yang diberi tanda P-23;
47. Fotokopi Surat Nomor 06/Ext/PK FSB-NIKEUBA PT.PN.VII.UNIT .SULI/III/2020 Perihal Permohonan Mediasi, yang diberi tanda P-24;
48. Fotokopi Surat Nomor 560/429/Disnaker/6.4/2020 Perihal Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial, yang diberi tanda P-25;
49. Fotokopi Surat Nomor Suli/I/68/2020 perihal Pemberitahuan II (terakhir), yang diberi tanda P-26;
50. Fotokopi Surat Nomor 06/Ext/PK FSB-NIKEUBA PT.PN.VII.UNIT .SULI/III/2020 Perihal Sanggahan Terhadap Surat pemberitahuan II, yang diberi tanda P-27;
51. Fotokopi Surat Nomor 560/0307/Disnaker/6.4/2020 Perihal Pengalihan Hubungan kerja dan Pemutusan Hubungan kerja, yang diberi tanda P-28;
52. Fotokopi Surat Pernyataan, yang diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suyatno, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di Unit Bentayan dan Penggugat di Unit Sungai Lengi;
 - Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari sesama rekan kerja bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Unit Bentayan juga terjadi terhadap Penggugat di Unit Sungai Lengi;
 - Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni mengenai tuntutan uang pesangon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Tergugat ada 2 macam kontrak kerja ada yang langsung dengan PTPN VII dan ada juga yang melalui penyedia jasa pekerja;
- Bahwa dalam 1 minggu Penggugat bekerja 6 hari dan dalam 1 hari selama 7 jam kerja;
- Bahwa permasalahan yang terjadi per tanggal 31 Januari 2020 diakhiri kontrak dengan PTPN VII dan kemudian seluruh Pekerja kontrak diminta untuk tanda tangan kontrak borong dengan vendor yaitu koperasi ruwa jurai, Penggugat termasuk Saksi keberatan atas kebijakan perusahaan tersebut sehingga mempermasalahkannya ke Disnaker dan mengajukan gugatan ini;
- Bahwa walaupun kontrak dengan PTPN VII diakhiri per tanggal 31 Januari 2020, saksi dan Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya namun dibayar borong melalui Koperasi Ruwa Jurai;
- Bahwa pernah dikumpulkan dan ditawarkan untuk dipekerjakan kembali dengan kontrak langsung tidak melalui vendor lagi, ada sebagian mau tandatangan kontrak lagi dan sebagian lagi menolak;

2 Saksi Sakkot Soritua Butar-Butar, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di Unit Bentayan dan Penggugat di Unit Sungai Lengi;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari sesama rekan kerja bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Unit Bentayan juga terjadi terhadap Penggugat di Unit Sungai Lengi;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni mengenai tuntutan uang pesangon;
- Bahwa perusahaan Tergugat ada 2 macam kontrak kerja ada yang langsung dengan PTPN VII dan ada juga yang melalui penyedia jasa pekerja;
- Bahwa dalam 1 minggu Penggugat bekerja 6 hari dan dalam 1 hari selama 7 jam kerja;
- Bahwa permasalahan yang terjadi per tanggal 31 Januari 2020 diakhiri kontrak dengan PTPN VII dan kemudian seluruh Pekerja kontrak diminta untuk tanda tangan kontrak borong dengan vendor yaitu koperasi ruwa jurai, Penggugat termasuk Saksi keberatan atas kebijakan perusahaan tersebut sehingga mempermasalahkannya ke Disnaker dan mengajukan gugatan ini;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun kontrak dengan PTPN VII diakhiri per tanggal 31 Januari 2020, saksi dan Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya namun dibayar borong melalui Koperasi Ruwa Jurai;
- Bahwa pernah dikumpulkan dan ditawarkan untuk dipekerjakan kembali dengan kontrak langsung tidak melalui vendor lagi, ada sebagian mau tandatangan kontrak lagi dan sebagian lagi menolak;

3 Saksi Hedonald Saragi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di Unit Bentayan dan Penggugat di Unit Sungai Lengi;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari sesama rekan kerja bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Unit Bentayan juga terjadi terhadap Penggugat di Unit Sungai Lengi;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni mengenai tuntutan uang pesangon;
- Bahwa diperusahaan Tergugat ada 2 macam kontrak kerja ada yang langsung dengan PTPN VII dan ada juga yang melalui penyedia jasa pekerja;
- Bahwa dalam 1 minggu Penggugat bekerja 6 hari dan dalam 1 hari selama 7 jam kerja;
- Bahwa permasalahan yang terjadi per tanggal 31 Januari 2020 diakhiri kontrak dengan PTPN VII dan kemudian seluruh Pekerja kontrak diminta untuk tanda tangan kontrak borong dengan vendor yaitu koperasi ruwa jurai, Penggugat termasuk Saksi keberatan atas kebijakan perusahaan tersebut sehingga mempermasalahkannya ke Disnaker dan mengajukan gugatan ini;
- Bahwa walaupun kontrak dengan PTPN VII diakhiri per tanggal 31 Januari 2020, saksi dan Penggugat masih tetap bekerja seperti biasanya namun dibayar borong melalui Koperasi Ruwa Jurai;
- Bahwa pernah dikumpulkan dan ditawarkan untuk dipekerjakan kembali dengan kontrak langsung tidak melalui vendor lagi, ada sebagian mau tandatangan kontrak lagi dan sebagian lagi menolak;

4 Saksi Kastirin, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Unit Sungai Lengi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai Pemanen;
- Bahwa status saksi awalnya KKWT, kemudian PKWT dan borong prestasi;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat borong ada kontrak kerjanya;
- Bahwa pada saat PKWT saksi diberikan hak berupa gaji sesuai UMR, cuti, THR, BPJS dan bonus;
- Bahwa hari kerja dari hari senin sampai dengan sabtu dari jam 08.00 s.d 14.00 WIB;
- Bahwa masalah terjadi karena dialihkan dari PKWT menjadi Borong;
- Bahwa pada saat mau diakhiri kontrak ada sosialisasi dari perusahaan bahwa akan dialihkan dari PKWT menjadi borong;
- Bahwa karena mau ambil saldo BPJS Ketenagakerjaan saksi diberikan surat pengalaman kerja;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi pernah dipanggil dan ditawarkan untuk dikontrak kembali melalui PKWT dengan syarat mencabut kuasa dan gugatan;
- Bahwa dari 74 semuanya tanda tangan kontrak baru dan mencabut gugatan;
- Bahwa dari awal permasalahan terjadi sampai dengan saat ini Para Penggugat masih bekerja seperti biasa, namun pada saat borong prestasi system pengupahannya yang berbeda;

5 Saksi Sunardi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PTPN VII Unit Sungai Lengi sejak tahun 2010 sebagai Pemanen;
- Bahwa dari awal masuk kerja sampai tahun 2020 status saksi sebagai Pekerja OS dari Koperasi Ruwa Jurai;
- Bahwa pada saat mau diakhiri kontrak ada sosialisasi dari perusahaan bahwa akan dialihkan dari OS menjadi borong;
- Bahwa karena mau ambil saldo BPJS Ketenagakerjaan saksi diberikan surat pengalaman kerja;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 saksi pernah dipanggil dan ditawarkan untuk dikontrak kembali melalui PKWT dengan syarat mencabut kuasa dan gugatan;
- Bahwa dari 74 semuanya tanda tangan kontrak baru dan mencabut gugatan;
- Bahwa dari awal permasalahan terjadi sampai dengan saat ini Para Penggugat masih bekerja seperti biasa, namun pada saat borong prestasi system pengupahannya yang berbeda;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pekerja Borong 36 orang antara Unit Sungai Lengi dengan Kpkar RJ KU Suli Nomor SULI SPP/026/2020 tanggal 1 Juli 2020, yang diberi tanda T-1.a;
2. Fotokopi Surat Manajer Unit Suli Nomor Suli/SMK/011/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Surat Mulai Kerja Jasa Pekerjaan Borong 36 orang, yang diberi tanda T-1.b;
3. Fotokopi Daftar Pekerja Borong tahun 2020 Unit Sungai Lengi, yang diberi tanda T-1.c;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pekerja Borong 36 orang antara Unit Sungai Lengi dengan Kpkar RJ KU Suli Nomor SULI SPP/002/2020 tanggal 1 Februari 2020, yang diberi tanda T-2.a;
5. Fotokopi Surat Manajer Unit Suli Nomor Suli/SMK/003/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Surat Mulai Kerja Jasa Pekerjaan Borong 36, yang diberi tanda T-2.b;
6. Fotokopi Daftar Kerja Borong tahun 2020 Unit Sungai Lengi, yang diberi tanda T-2.c;
7. Fotokopi Surat dari Kepada Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Cabang Prabumulih Kopkar Ruwa Jurai KU Suli Nomor 039.A/KRJ Suli/XII/2021 tanggal 5 Januari 2021 perihal daftar Gaji 2020 System Payroll, yang diberi tanda T-3;
8. Fotokopi Daftar Karyawan Kopkar RJ KU Suli, yang diberi tanda T-4;
9. Fotokopi BNI Autotran Transaction 01/GIKOPKAR Jurai Januari 2021, yang diberi tanda T-5;
10. Fotokopi Bukti Pengeluaran Bank Kopkar RJ KU Suli untuk pembayaran BPJS tahun 2020, yang diberi tanda T-6;
11. Fotokopi ID Card an Janu Cahyadi, yang diberi tanda T-7;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Bima Cahyadi kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-8.a;
13. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Dima Cahyadi atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-8.b;
14. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Hutamiana Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-8.c;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Mezfi Ristianto kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-9.a;
16. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Mezfi Ristianto atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-9.b;
17. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Mezfi Ristianto Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-9.c;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Rosnani kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-10.a;
19. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Rosnani atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-10.b;
20. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Rosnani Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-10.c;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Suratno kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-11.a;
22. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Suratno atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-11.b;
23. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Suratno Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-11.c;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Hairul Elmi kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-12.a;
25. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Hairul Elmi atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-12.b;
26. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Hairul Elmi Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-12.c;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Dasman kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-13.a;
28. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Dasman atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-13.b;
29. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Dasman Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-13.c;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Zul Isfahani kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-14.a;
31. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Zul Isfahani atas perkara nomor 180/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-14.b;
32. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Zul Isfahani Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-14.c;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Muhammad Yusri kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-15.a;
34. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Muhammad Yusri atas perkara nomor 180/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-15.b;
35. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Muhamad Yusri Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-15.c;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Rosmawi kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-16.a;
37. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Rosmawi atas perkara nomor 180/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-16.b;
38. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Rosmawi Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-16.c;

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Paryogi kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-17.a;
40. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Pargogi atas perkara nomor 180/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-17.b;
41. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Paryogi Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-17.c;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Sunandar kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-18.a;
43. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Sunandar atas perkara nomor 180/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-18.b;
44. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Sunandar Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-18.c;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Mastiar kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-19.a;
46. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Mastiar atas perkara nomor 180/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-19.b;
47. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Mastiar Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-19.c;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Krestiansyah kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-20.a;
49. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Krestiansyah atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-20.b;
50. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Krestiansyah Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-20.c;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Saroni kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-21.a;
52. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Saroni atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-21.b;
53. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Saroni Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-21.c;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Suhan Laswardi kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-22.a;
55. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Subhan Laswardi atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-22.b;
56. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Subhan Laswardi Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-22.c;
57. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Luksin kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-23.a;
58. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Luksin atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-23.b;
59. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Luksin Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-23.c;
60. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Darwin kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-24.a;
61. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Darwin atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-24.b;
62. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Darwin Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-24.c;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Sairur kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-25.a;
64. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Sairur atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-25.b;
65. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Sairur Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-25.c;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Mujiani kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-26.a;
67. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Mujiani atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-26.b;
68. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Mujiani Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-26.c;
69. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Ateng Tri Marsono kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-27.a;
70. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Ateng Tri Marsono atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-27.b;
71. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Ateng Tri Marsono Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-27.c;
72. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Amirudin kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-28.a;
73. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Amirudin atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-28.b;
74. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Amirudin Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-28.c;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Dalhiri kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-29.a;
76. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Dalhiri atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-29.b;
77. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Dalhiri Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-29.c;
78. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Abdul Kudus kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-30.a;
79. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Abdul Kudus atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-30.b;
80. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Abdul Kudus Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-30.c;
81. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa oleh sdr Bastari kepada Hermawan,SH-Eric Davitian,SH-Turiman,SH pada tanggal 5 Oktober 2020, yang diberi tanda T-31.a;
82. Fotokopi Surat Pencabutan Gugatan oleh sdr Bastari atas perkara nomor 181/Pdt.Sus/PHI/2020/PN.Plg tanggal 6 Februari 2020, yang diberi tanda T-31.b;
83. Fotokopi Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan sdr Bastari Nomor Suli/Ktr/09/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diberi tanda T-31.c;
84. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pda Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 43/Pdt.Sus PHI/2020/PN.TJK, yang diberi tanda T-32;
85. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pda Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 45/Pdt.Sus PHI/2020/PN.TJK, yang diberi tanda T-33;
86. Fotokopi Risalah Pertemuan Pekerja dan PTPN VII Sungai Lengi acara Pemeriksaan Kasus Pengaduan DPC FSB NIKEUBA di PTPN VII Unit Sungai Lengi Kabupaten Muara Enim Rabu 10 Februari 2021 di Ruang

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PTPN VII Unit Sungai Lengi Pukul 3.30 WIB s/d selesai, yang diberi tanda T-34;

87. Fotokopi Bukti pengiriman Dokumen melalui Jasa JNE tanggal 8 Maret 2021 No.Pelanggan 11078200 Pengirim Andriansyah Penerima Yth Ketua NIKEUBA KSBSI, yang diberi tanda T-35;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elton Jon, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di PTPN VII Unit Sungai Lengi;
 - Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan status kontrak PKWT;
 - Bahwa jabatan saksi adalah Operator Kapstan;
 - Bahwa Para Penggugat dari awal bekerja sampai dengan Januari 2020 bekerjanya dengan PTPN VII
 - Bahwa status Para Penggugat adalah pekerja PKWT;
 - Bahwa tuntutan yang dilakukan Para Penggugat berawal dari adanya kebijakan dari perusahaan perubahan status dari kontrak PKWT menjadi Borong melalui Koperasi itu terjadi di Januari 2020, dimana dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Para Penggugat bekerja dengan status borong melalui koperasi;
 - Bahwa kemudian per tanggal 1 Januari 2021 Para Penggugat kembali menandatangani kontrak PKWT dengan PTPN VII;
 - Bahwa dari peralihan status dari kontrak PKWT ke borong kemudian kontrak PKWT lagi Para Penggugat masih terus bekerja tanpa terputus sampai dengan saat ini;
2. Saksi Temi Mardiansyah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama bekerja di PTPN VII Unit Sungai Lengi;
 - Bahwa saksi mulai bekerja sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan status kontrak PKWT;
 - Bahwa jabatan saksi adalah Operator Kapstan;
 - Bahwa Para Penggugat dari awal bekerja sampai dengan Januari 2020 bekerjanya dengan PTPN VII
 - Bahwa status Para Penggugat adalah pekerja PKWT;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan yang dilakukan Para Penggugat berawal dari adanya kebijakan dari perusahaan perubahan status dari kontrak PKWT menjadi Borong melalui Koperasi itu terjadi di Januari 2020, dimana dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Para Penggugat bekerja dengan status borong melalui koperasi;
- Bahwa kemudian per tanggal 1 Januari 2021 Para Penggugat kembali menandatangani kontrak PKWT dengan PTPN VII;
- Bahwa dari peralihan status dari kontrak PKWT ke borong kemudian kontrak PKWT lagi Para Penggugat masih terus bekerja tanpa terputus sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat tangkisan (eksepsi), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- A. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil gugatan Para Penggugat bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;
- B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena hanya menempatkan PTPN VII Unit Sungai Lengi sebagai Tergugat padahal faktanya Tergugat dalam kerjasama pemborongan dengan Koperasi Ruwa Jurai Unit Sungai Lengi dan vendor/pihak ketiga lainnya;
- C. Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu PT Perkebunan Nusantara VII yang jelas-jelas sampai dengan saat ini masih mempekerjakan Para Penggugat dan sama sekali tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



D. Pengajuan gugatan Para Penggugat *premature (exception dilatoria)* karena dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena sampai dengan saat ini Penggugat masih bekerja di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam refliknya pada pokoknya menyatakan alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan dalil-dalil yang bersifat subyektif, keliru, mengada-ada serta tidak bersarkan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat serta tanggapan Para Penggugat terhadap eksepsi dimaksud, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan paraPenggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil gugatan Penggugat bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas sehingga dapat dipahami maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat diajukan terhadap Tergugat, dimana antara dalil posita dan petitum satu dengan yang lainnya telah berkesesuaian serta tidak bertentangan, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena hanya menempatkan PTPN VII Unit Sungai Lengi sebagai Tergugat padahal faktanya Tergugat dalam kerjasama pemborongan dengan Koperasi Ruwa Jurai Unit Sungai Lengi dan vendor/pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1.a, P-2.a, P-3.a, P-4.a, P-5.a, P-6.a, P-7.a, P-8.a, P-9.a, P-10.a, P-11.a, P-12.a, P-13.a, P-14.a, P-15.a-f dan P-16.a-c berupa surat berakhirnya Perjanjian Honor dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat terikat hubungan kerja honor atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa status Para Penggugat adalah Pekerja



honor/PKWT yang dikontrak secara langsung oleh PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, karena Para Penggugat hanya memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, maka sudah benar jika Para Penggugat hanya menjadikan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi sebagai Tergugat tanpa menarik pihak lainnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu PT Perkebunan Nusantara VII yang jelas-jelas sampai dengan saat ini masih mempekerjakan Para Penggugat dan sama sekali tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.a, P-2.a, P-3.a, P-4.a, P-5.a, P-6.a, P-7.a, P-8.a, P-9.a, P-10.a, P-11.a, P-12.a, P-13.a, P-14.a berupa surat berakhirnya perjanjian honor, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat pernah mengeluarkan surat yang pada pokoknya menyatakan perjanjian kerja honor atau PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung mulai tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat pernah memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dan Tergugat pernah menyatakan perjanjian kerja Para Penggugat berakhir sehingga sudah benar jika Para Penggugat menjadikan PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat *premature* karena dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena sampai dengan saat ini Para Penggugat masih bekerja di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah Para Penggugat masih bekerja atau telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan materi dari pokok perkara yang harus dibuktikan kemudian dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat secara sepihak dan non prosedural dengan alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena PKWT yang diberlakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan PKWT menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain itu karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi PKWTT dan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan Para Penggugat, maka Para Penggugat juga meminta untuk menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Tergugat membantah mengenai mulai bekerja dan akhir kerja dari Para Penggugat karena selama bekerja Para Penggugat berada di bawah vendor/pemborong Koperasi, tetapi masih banyak vendor lainnya yang silih berganti. Sesuai informasi dari Vendor/Pihak Pemborong bahwa turn over/keluar masuk dan terputus dari Para Penggugat juga sangat tinggi, terlebih lagi sampai saat ini Para Penggugat masih bekerja di Tergugat dan di bawah naungan vendor/pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dan alasan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat beserta uang kompensasi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa karena dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, apakah terdapat hubungan hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat merupakan Pekerja/Buruh yang bekerja di Perusahaan Tergugat yaitu PT Perkebunan Nusantara VII Unit Sungai Lengi dengan masa kerja dan jabatan masing-masing sebagaimana terurai dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut, dengan mengemukakan yang pada pokoknya Tergugat tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat dan Tergugat hanya memiliki hubungan kerjasama dengan koperasi ruwa jurai Unit Sungai Lengi dalam pekerjaan borongan yang berlandaskan kesepakatan vide Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1.a, P-2.a, P-3.a, P-4.a, P-5.a, P-6.a, P-7.a, P-8.a, P-9.a, P-10.a, P-11.a, P-12.a, P-13.a, P-14.a, P-15.a-f dan P-16.a-c berupa surat berakhirnya Perjanjian Honor dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Para Penggugat, didapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat terikat hubungan kerja honor atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat statusnya adalah Pekerja honor/PKWT yang terikat kontrak langsung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa benar hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti kedua belah pihak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* dimana Para Penggugat adalah sebagai Pekerja/buruh di perusahaan Tergugat dan Tergugat sebagai pemberi kerja kepada Para Penggugat;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, didapatkan fakta hukum bahwa berdasarkan terdapat bukti T-8.b, T-9.b, T-10.b, T-11.b, T-12.b, T-13.b, T-14.b, T-15.b, T-16.b, T-17.b, T-18.b, T-19.b, T-20.b, T-21.b, T-22.b, T-23.b, T-24.b, T-25.b, T-26.b, T-27.b, T-28.b, T-29.a, T-30.b, dan T-31.b berupa Surat Pencabutan gugatan perkara No. 181/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PLG, didapatkan fakta hukum bahwa Para Penggugat prinsipal telah mencabut gugatannya dengan melepaskan segala tuntutan dan gugatan yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-20.c, T-21.c, T-22.c, T-23.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c, T-29.b, T-30.c, dan T-31.c berupa Perjanjian Kerja Waktu antara Para Penggugat dengan Tergugat, didapatkan fakta hukum bahwa terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 Para Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu yang baru dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Penggugat telah mencabut gugatannya dan menandatangani kontrak PKWT baru dengan Tergugat dimana sampai dengan saat ini Para Penggugat masih bekerja dan tidak pernah berhenti namun statusnya yang pernah berubah dari PKWT menjadi borong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, karena tuntutan pokok Para Penggugat adalah mengenai uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja, namun faktanya Para Penggugat prinsipal sampai dengan saat ini masih bekerja pada Tergugat serta telah pula mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklard*), maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijk Veerklard*) dan nilai gugatan Para Penggugat di atas Rp150.000.000,00, maka Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeeljk Veerklard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 oleh Kami Abu Hanifah, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Haryanto, S.H., M.H. dan Tarsidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Barto, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Haryanto, S.H., M.H.

Abu Hanifah, S.H.,M.H.

Tarsidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Barto, S.H., M.Si.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 181/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000.00;
3. Panggilan	: Rp.194.000.00;
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00;
5. Materai	: Rp. 10.000.00;
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000.00;</u>
Jumlah	: Rp.314.000,00; (tiga ratus empat belas ribu rupiah)